



PUTUSAN

Nomor 342/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap **ZULHAMDHANI Alias ZUL Bin M YUSRAN;**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun / 11 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata Rt 009/ Rw 003 Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 .

Terdakwa dalam perkara ini dieahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh .

1. Penyidik Sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 .
3. Perpanjangan pertamaKetua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Agustus 021 sampai dengan tanggal 9 September 2021 .
4. .Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 .
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.
7. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
8. Perpanjangan penahanan Pih. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini di tingkat bnding tidak didampingi oleh Penasehat hukum.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2021/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 342/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 30 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 399 / Pid Sus ./ 2021/ PN Ktp tanggal 1 Desember 2021.

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-108/O.1.13/Enz.2/09/2021, tertanggal 7 September 2021.

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZULHAMDHANI alias ZUL bin M. YUSRAN bersama-sama dengan saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 Sekira jam 19.00 Wib atau di bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di rumah kos saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO yaitu di Jln. Imam Bonjol Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 Sekira jam 19.00 Wib saksi DAINAN dan saksi S.H PANGGABEAN yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Delta Pawan mendapat informasi bahwa di rumah saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saksi DAINAN dan saksi S.H PANGGABEAN melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan di rumah kos saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO tersebut dan di dalam kos tersebut ditemukan terdakwa bersama-sama dengan saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO sedang mengkonsumsi yang diduga narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HASAN BASRI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus pipa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 342/PIDSUS/2021/PT PTK



sedotan dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ditemukan di lantai dapur dengan posisi dihadapan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna hijau yang saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO katakan adalah obat paracetamol yang sengaja dibuat seperti narkotika jenis extacy dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram brutto dan ¼ butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram brutto tersebut ditemukan di dalam lemari kamar saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO. Setelah diinterogasi barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari saksi GERRY KRISNA alias GERRY bin AGUSNADI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya, sedangkan 2 (dua) butir pil warna hijau yang saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO katakan adalah obat paracetamol yang sengaja dibuat seperti narkotika jenis extacy dan ¼ butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy tersebut diakui saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO adalah miliknya. Kemudian terhadap terdakwa, saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0612.K pada tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 960/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 08 Juni 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa negatif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZULHAMDHANI alias ZUL bin M. YUSRAN bersama-sama dengan saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 Sekira jam 19.00 Wib atau di bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di rumah kos saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO yaitu di Jln. Imam Bonjol Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 Sekira jam 19.00 Wib saksi DAINAN dan saksi S.H PANGGABEAN yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Delta Pawan mendapat informasi bahwa di rumah saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian saksi DAINAN dan saksi S.H PANGGABEAN melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan di rumah kos saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO tersebut dan di dalam kos tersebut ditemukan terdakwa bersama-sama dengan saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO sedang mengkonsumsi yang diduga narkotika jenis sabu dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi HASAN BASRI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) bungkus pipa sedotan dan 1 (satu) pak plastic klip kosong ditemukan di lantai dapur dengan posisi dihadapan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna hijau yang saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO katakan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 342/PIDSUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah obat paracetamol yang sengaja dibuat seperti narkotika jenis extacy dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram brutto dan ¼ butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram brutto tersebut ditemukan di dalam lemari kamar saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO. Setelah diinterogasi barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari saksi GERRY KRISNA alias GERRY bin AGUSNADI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) pakatnya, sedangkan 2 (dua) butir pil warna hijau yang saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO katakan adalah obat paracetamol yang sengaja dibuat seperti narkotika jenis extacy dan ¼ butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy tersebut diakui saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO adalah miliknya. Kemudian terhadap terdakwa, saksi RISANTONO alias SANTO bin JOKO WANTORO dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0612.K pada tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 960/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 08 Juni 2021 yakni dr.Enny,Sp.PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa negatif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara : PDM-108/0.1.13/Enz.2/09/2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAMDHANI alias ZUL bin M. YUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULHAMDHANI alias ZUL bin M. YUSRAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 399/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 1 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHAMDHANI ALIAS ZUL BIN M. YUSRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 342/PIDSUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.2 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding dari terdakwa Nomor 113/Akta.Pid/2021/PN Ktp Jo Nomor 399/Pid.Sus/2021/ PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa tanggal 6 Desember 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 399/Pid.Sus/2021/ PN Ktp tanggal 1 Desember 2021.
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 399/Pid.Sus/2021/ PN Ktp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum (Terbanding) .
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 113/ Akta.Pid/2021/PN Ktp Jo Nomor 399/Pid.Sus/2021/ PN Ktp yang diajukan oleh terdakwa , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 6 Desember 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum (Terbanding) tanggal 8 Desember 2021 .
4. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dimintakan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 8 Desember 2021 kepada Terdakwa (Pemanding) dan kepada Penuntut Umum (Terbanding) pada tanggal 8 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2021 yang pada pokoknya terdakwa bukan seorang pengedar memperjual belikan sabu sabu terdakwa memperoleh sabu sabu membeli dari seorang bernama Geri yang sudah divonis, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum (Terbanding) tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal baru karena semua sudah terungkap dipersidangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama .dalam putusanya .

Meinimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusaan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 399/Pid.Sus/2021/PN Ktp .tanggal 1 Desember 2021 dan membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dtingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan katena terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena barang buktinya hanya sedikit 0,14 gram dan tujuannya hanya akan dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 399/Pid.Sus/2021/ PN Ktp tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki .sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 342/PIDSUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim. Pengadilan Tinggi telah cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ..

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 399/Pid.Sus/2021/ PN Ktp tanggal 1 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZULHAMDHANI Alias ZUL Bin M. YUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal putih yang jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,14 (Nol koma satu empat) gram brutto;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 342/PIDSUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami Sukadi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. dan Sudjarwanto, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H

Sukadi, S.H., M.H

ttd

Sudjarwanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 342/PIDSUS/2021/PT PTK